KEPALA DESA PABLENGAN
KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA PABLENGAN
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PABLENGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DESA PABLENGAN
KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2025

KEPALA DESA PABLENGAN
KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA PABLENGAN
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PABLENGAN ,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 146);
4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 189)
5. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karangayar Tahun 2025 Nomor 62)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PABLENGAN
dan
KEPALA DESA PABLENGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA PABLENGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

3. Pendapatan Desa adalah semua Penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
4. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
5. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan anggaran kurun waktu tahun 2026.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

APBDesa Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	4.134.987.000,00
2. Belanja Desa	Rp	4.377.960.887,40
Surplus/Defisit	(Rp	242.973.887,40)
3 Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	252.973.887,40
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.000.000,00
Sisa Lebih/(kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	242.973.887,40

Pasal 3

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat:

a. APBDesa;
b. daftar penyertaan modal;
c. daftar dana cadangan; dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 6

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
    a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
    b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
    c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
    d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
    e. berskala lokal Desa.

Pasal 7

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pablengan .

Ditetapkan di Pablengan
pada tanggal 31 Desember 2025
KEPALA DESA PABLENGAN ,

TUKIYO

Diundangkan di Pablengan
pada tanggal 31 Desember 2025.
SEKRETARIS DESA PABLENGAN ,

SRI HARYOKO

LEMBARAN DESA PABLENGAN TAHUN 2025 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN DESA PABLENGAN
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PABLENGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	258.450.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.866.537.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**4.134.987.000,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**1.078.277.404,40**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**873.830.380,40**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.500.000,00	ADD, DLL
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.500.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	360.665.271,40	ADD, DLL
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	360.665.271,40	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.943.040,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	16.943.040,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	111.270.069,00	ADD, DDS, DLL, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	111.270.069,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	34.100.000,00	PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	34.100.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	160.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	10.512.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.512.000,00	
1.1.90		Pemberian Jasa Pengabdian Kepada Aparat Pemerintahan Desa	3.000.000,00	PAD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.1.91		Penyedian Tambahan Tunjangan/ Kompensasi Dari Pengelolaan Tanah Be ngkok/ Eks Tanah Bengkok Kepala De	27.360.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	27.360.000,00	
1.1.92		Penyedian Tambahan Tunjangan/ Kompensasi Dari Pengelolaan Tanah Be ngkok/ Eks Tanah Bengkok Perangka	98.730.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	98.730.000,00	
1.1.94		Pemberian Jasa Pengabdian Kepada BPD	3.750.000,00	PAD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**139.207.024,00**	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	134.196.700,00	PBH, PBK, PBP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	134.196.700,00	
1.2.90		Pengelolaan Aset Desa	5.010.324,00	PBH
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.010.324,00	
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**51.240.000,00**	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.275.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.275.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.650.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.075.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.075.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat	10.850.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.850.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	36.390.000,00	ADD, PAD, PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.390.000,00	
1.5.		**Sub Bidang Pertanahan**	**14.000.000,00**	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	14.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**2.052.140.000,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**38.200.000,00**	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De sa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	ADD, DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/ Taman	25.000.000,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman B aca)	1.200.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**83.940.000,00**	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	2.540.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.540.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	81.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.400.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**1.730.000.000,00**	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	140.000.000,00	PBK
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	140.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.09		Pemelharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	50.000.000,00	PBK
2.3.09	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	740.000.000,00	DDS, PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	740.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	550.000.000,00	PBK, PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	550.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan Talud jalan desa	250.000.000,00	PBK, PBP
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	250.000.000,00	
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**200.000.000,00**	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	200.000.000,00	PBK
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**1.034.743.483,00**	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**13.400.000,00**	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	13.400.000,00	PAD, PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.400.000,00	
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**14.000.000,00**	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	14.000.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
3.3.		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**984.718.483,00**	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemuda an & Olahraga Milik Desa	983.293.483,00	DDS, PBK
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	983.293.483,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.425.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.425.000,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**22.625.000,00**	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.625.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.625.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.000.000,00	ADD, PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**30.000.000,00**	
4.7.		**Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian**	**30.000.000,00**	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	30.000.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE**	**182.800.000,00**	
5.2.		**Sub Bidang Keadaan Darurat**	**10.000.000,00**	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**172.800.000,00**	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	172.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	172.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**4.377.960.887,40**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(242.973.887,40)**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	252.973.887,40	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	**242.973.887,40**	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

Pablengan, 31 Desember 2025

Kepala Desa

TUKIYO

LAMPIRAN
PERATURAN DESA PABLENGAN
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PABLENGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	258.450.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.866.537.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**4.134.987.000,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	585.298.311,40	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	507.372.393,00	
5.3.	Belanja Modal	3.102.490.183,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	182.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	**4.377.960.887,40**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(242.973.887,40)**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	252.973.887,40	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	252.973.887,40	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**242.973.887,40**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

Pablengan, 31 Desember 2025

Kepala Desa

TUKIYO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PABLENGAN KECAMATAN MATESIH
Alamat : Jln. Tp. Jokosongo Km 3 Kompleks Kantor Desa Pablengan Kecamatan Matesih
Kode pos 57781

BERITA ACARA
RAPAT BPD DESA PABLENGAN KECAMATAN MATESIH
KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Kantor Desa Pablengan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD dan Anggota BPD dihadiri juga oleh LPMD, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa Pablengan.

Rapat BPD dimaksud dihadiri Anggota BPD sejumlah 5 (lima) orang, tidak hadir 2 (dua) orang, sehingga Rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Pablengan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa Pablengan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 4.134.987.000,00
2. Belanja Desa	Rp 4.377.960.887,40
Surplus/Defisit	(Rp 242.973.887,40)
3 Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 252.973.887,40
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 10.000.000,00
Sisa Lebih/(kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 242.973.887,40

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1.	Ketua	: Katimin	(.....)
2.	Wakil Ketua	: Tukino	(.....)
3.	Sekretaris	: Agus Setiawan	(.....)
4.	Anggota	: Martadi S.SoS.,MM.	(.....)
5..	Anggota	: Sutarsi SPd.Aud	(.....)
6.	Anggota	: Heri Fansuri	(.....)
7.	Anggota	: Harsono	(.....)

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA PABLENGAN KECAMATAN MATESIH
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PABLENGAN KECAMATAN MATESIH

NOMOR : 141/ /TAHUN 2025
NOMOR : 141/ /TAHUN 2025

TANGGAL : 31 DESEMBER 2025
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Tukiyo
   Jabatan : Kepala Desa Pablengan Kecamatan Matesih
   Alamat : Desa Pablengan Kecamatan Matesih
   Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pablengan Kecamatan Matesih
2. Nama : Katimin
   Jabatan : Ketua BPD Desa Pablengan Kecamatan Matesih
   Alamat : Jengglong Desa Pablengan
   Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Pablengan Kecamatan Matesih

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diperlukan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 4.134.987.000,00
2. Belanja Desa	Rp 4.377.960.887,40
Surplus/Defisit	(Rp 242.973.887,40)
3 Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 252.973.887,40
c. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 10.000.000,00
Sisa Lebih/(kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 242.973.887,40

Pablengan, 31 Desember 2025

Kepala Desa Pablengan,	Ketua BPD Desa Pablengan,
TUKIYO	KATIMIN

DAFTAR HADIR MUSDES APBDES
TAHUN ANGGARAN 2026

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Desember 2025
Waktu : 10.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Aula Balai Desa Pablengan

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDATANGAN	
1	TUCIYO	KANES	TW REJO	1	
2	KATIMIN	BPD	JENGGLONG		2
3	Pratiko	Bagian	Keramik	3	
4	HERI FAUSURI	BPD	SAWAHAN		4
5	SUCIYARTO	BPD	PABLENGAN	5	
6	Agus S	BPD	Kramen		6
7	Hartono	BPD	Karang tengah	7	
8	AGUS RIYADI	Kadus	Karangtengah		8
9	Dwi Rusmiyati	TPP Matesih	Matesih	9	
10	Wahab M	TPP	Matesih		10
11	Dasiyem	TP PKK	Tawangrejo	11	
12	Ima amalia		Kentangan		12
13	Sri Wahyuni	Bides	Kentangan	13	
14	Sulastio	Sdy	Kentangan		14
15	Fachis R	LPMD	Bacak	15	
16	Joko Siswanto	Kades	Salaman		16
17	Sularno	Kadus	Ngluh/199	17	
18	Parno	Kadus	Kentongan		18
19	Sri Cahyo A	LPMD	Pulang	19	
20	Anggi C.P	Kadus	Tawangrejo		20
21	Atmojo W.N	Kadus	Kentangan	21	
22	Hartini	Kadus	Pulang		22
23	Yuli Tri Utami	Staf	Salaman	23	
24	Sabi Anto	Kasi Kesra	Kramen		24
25	Faisal K M			26	
26	Rohmat	Pramuder	Tw. Rejo		26
27	Dwi Athmayanti	TPK	Matesih	27	
28	Sri Haryoko	Sekdes			28
29				29	
30					30

31				31	
32					32
33				33	
34					34
35				35	
36					36
37				37	
38					38
39				39	
40					40
41				41	
42					42
43				43	
44					44
45				45	
46					46
47				47	
48					48
49				49	
50					50

KEPALA DESA PABLENGAN

TUKIYO

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN MATESIH
Alamat : Jl. TP. Joko Songo Matesih, Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57781
Telepon (0271) 662737 Faksimile (0271) 662737, Laman : https://mail.karanganyarkab.go.id
Post - el : matesih@karanganyarkab.go.id

BERITA ACARA
Nomor : 400.10.2.4/37.5 Tahun 2025

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan dibawah ini, kami bertindak untuk dan atas nama Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tahun 2025, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Camat Matesih Nomor : 140/03.1 Tahun 2025 tanggal 12 Januari 2025 masing-masing :

1. Sugiharjo, S.IP, MM : Camat Matesih Sebagai Pengarah
2. Sri Suyanti, SE, MM : Sekcam Matesih sebagai Ketua
3. Tatik, SE, MM : Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Matesih sebagai Sekretaris
4. Rosita Indras Wati, SP : JP2HD Kecamatan Matesih sebagai Anggota

Telah melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2026 Desa Pablengan Kecamatan Matesih sebagai berikut :

No	URAIAN	CATATAN
1	Judul	Sudah sesuai
2.	Diktum Mengingat	Sudah sesuai
3.	Lampiran APBDes a. Lampiran I Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026	Ada
	b. Nota Kesepakatan antara Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	1.Ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2025
	c. Naskah Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes	1.Disesuaikan dengan Penjabaran APBDes (Perkades)
	d. Lampiran Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes	1. Ada
	e. Rencana Anggaran Belanja (RAB) APBDes	1. Ada

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA :

1.	Sugiharjo, S.IP, MM NIP. 19711108 199203 1 005	:	Camat Matesih (Pengarah)
2.	Sri Suyanti, SE, MM NIP. 19690121 199309 2 001	:	Sekretaris Camat (Ketua)
3.	Tatik, SE, MM NIP. 19700404 199003 2 004	:	Kasi Tata Pemerintahan (Sekretaris)
4.	Rosita Indras Wati, SP NI PPPK. 199605192025212067	:	JP2HD Kec. Matesih (Anggota)

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN MATESIH
Alamat : Jl. TP. Joko Songo Matesih, Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57781
Telepon (0271) 662737 Faksimile (0271) 662737, Laman : https://mail.karanganyarkab.go.id
Post - el : matesih@karanganyarkab.go.id

KECAMATAN MATESIH
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN CAMAT MATESIH
NOMOR : 400.10.2.4/38.5 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA PABLENGAN NOMOR ... TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT MATESIH,

Membaca : Berita Acara Evaluasi Nomor : 400.10.2.4/37.5 Tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2026 Desa Pablengan Kecamatan Matesih

Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kepada Camat untuk Mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Pablengan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang

Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 146);

4. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pelimpahan kepada Camat untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 83);
5. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Pablengan Nomor ..... Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Pablengan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Camat ini.

KETIGA : Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (APBDes) menjadi Peraturan Desa, maka Camat akan menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Desember 2025
CAMAT MATESIH

SUGIHARJO

Tembusan:
1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Dispermades Kab. Karanganyar;
3. Inspektur Kab. Karanganyar;
4. Kabag Hukum Setda Kab. Karanganyar

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT MATESIH
NOMOR : 400.10.2.4/38.5 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA PABLENGAN
NOMOR ... TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA PABLENGAN NOMOR ... TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

A. Kebijakan Umum

1. Perencanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun anggaran berkenaan.
2. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Karanganyar dan keterpaduan kebijakan program dan kegiatan antara pemerintah daerah dan pemerintah desa, pengalokasian anggaran belanja desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

B. Pendapatan

1. Pada Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pablengan Tahun Anggaran 2026, estimasi pendapatan desa sudah disusun secara rasional dan realistis sesuai dengan pendapatan yang diterima oleh Desa sebesar Rp. 4.134.987.000,- (Empat milyar seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang bersumber dari:

a.	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp. 258.450.000
b.	Pendapatan Transfer terdiri dari:	
	(1) Dana Desa	Rp. 373.456.000
	(2) Alokasi Dana Desa	Rp. 575.770.000
	(3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp. 102.311.000
	(4) Bankeu Provinsi	Rp. 825.000.000
	(5) Bankeu Kabupaten	Rp.1.990.000.000
c.	Pendapatan lain-lain	
	(1) Bunga Bank	Rp. 10.000.000

2. Penganggaran pendapatan diharapkan agar mengoptimalkan pencapaian target Pendapatan Asli Desa sesuai dengan potensi sumber pendapatan Desa dengan tetap mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

C. Belanja

1. Pada Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pablengan Tahun Anggaran 2026 kegiatan belanja desa telah sesuai dengan kewenangan desa yang telah diatur dengan Peraturan Desa.
2. Belanja desa yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pablengan Tahun Anggaran 2026 telah memenuhi ketentuan:
   a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
      1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa termasuk belanja Operasional Pemerintah Desa dan Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;
      2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
      3. Pembinaan Kemasyarakatan;
      4. Pemberdayaan Masyarakat.
   b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
      1. Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya;
      2. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
   c. Besaran Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD agar disesuaikan dengan Peraturan Bupati Karanganyar yang mengatur tentang Pengalokasian Penggunaan Alokasi Dana Desa.
   d. Penggunaan Dana Desa telah diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Pembangunan Desa sesuai dengan juknis yang berlaku.
3. Alokasi Belanja desa dengan output yang akan dihasilkan yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa logis, mengikuti standar harga dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Harga perkiraan sendiri (HPS).

D. Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 252.973.887,40,-;
2. Pengeluaran Pembiayan yang berupa Penyertaan Modal BUMDes sebesar Rp. 10.000.000,-

E. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pablengan Tahun Anggaran 2026

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp	258.450.000,00
b. Pendapatan Transfer		
1) Dana Desa	Rp	373.456.000,00
2) Alokasi Dana Desa	Rp	575.770.000,00
3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp	102.311.000,00
4) Bantuan Keuangan Provinsi	Rp	825.000.000,00
5) Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp	1.990.000.000,00
c. Pendapatan lain-lain		
1) Bunga Bank	Rp	10.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	4.134.987.000,00

2.	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	1.078.277.404,40
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	2.052.140.000,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	1.034.743.438,00
	d. Bidang Pemeberdayaan Masyarakat	Rp	30.000.000,00
	e. Bidang Tak Terduga	Rp	182.800.000,00
	Jumlah Belanja	Rp	4.377.960.887,40
	Surpuls/Defisit	Rp	242.973.887,40
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	252.973.887,40
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.000.000,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	242.973.887,40
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

CAMAT MATESIH

SUGIHARJO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT MATESIH
NOMOR : 400.10.2.4/38.5 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA PABLENGAN
NOMOR ... TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas	√			
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	√			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDes atau Rancangan Perdes tentang Perubaham APBDes dilakukan tepat waktu	√		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDes/Perubahan APBDes (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APBDes/Perdes tentang Perubahan APBDes harus diajukan kepada camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDes/ Rancangan Perdes tentang Perubaham APBDes	√		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDes/Perubahan APBDes	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:					
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDes/Perubahan APBDes				

2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APBDes disusun berdasarkan RKPDes/RKPDes Perubahan tahun berkenaan	√		RKPDes atau RKP Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	√			
2.2	Pendapatan	√			
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	√		Perdes terkait PAD (misal Perdes tentang Pungutan, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√			
2.3	Belanja	√			
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	√			
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	√		Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		√		
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa;	√			

	2. tunjangan dan operasional BPD				
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	√		Peraturan Bupati tentang Penetapan Siltap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	√		Peraturan Bupati tentang Penetapan Siltap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	√		Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten	
2.4	Pembiayaan	√			
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	√			
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	√			
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa	√		Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes	√			
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalaui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	√		Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan peraturan Desa tentang Penyertaan modal dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APBDes, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya	√			

2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APBDes, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	√			
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas: Semua kegiatan di Desa agar dilaksanakan sesuai pagu (RAB) yang sudah ditetapkan di APBDes Tahun 2026					

Evaluasi dilakukan tanggal: 31 Desember 2025
Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

- Untuk disetujui Camat
- ~~Untuk diperbaiki Desa~~

Tim Evaluasi	Jabatan	Tanda Tangan
1. Sri Suyanti, SE, MM 2. Tatik, SE, MM 3. Rosita Indras Wati, SP	Ketua Tim Sekretaris Anggota	1. ..... 2. ..... 3. .....

CAMAT MATESIH,

SUCIHARJO